



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021- 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah ini merupakan Dokumen penyempurnaan Rencana Strategis 5 (Lima) tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan merupakan cerminan apa yang akan dilakukan 5 (Lima) tahun ke depan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah yang telah ditetapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tujuan Kecamatan Siantan Tengah dapat tercapai dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Air Asuk, 31 Desember 2021

**CAMAT SIANTAN TENGAH**
WAN RHUMADY, S.Pd.SD
NIP. 19680102 199103 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	11
2.2.2 Sarana Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	19
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	20
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4.1 Tantangan	21
2.4.2 Peluang	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.2.1 Visi	25
3.2.2 Misi	26
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	29
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	29
3.3.2 Telahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1. Tujuan.....	35
4.2. Sasaran	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Siantan Tengah Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021
Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.3	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas

Gambar 2.2 Kondisi PNS Lingkup Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah merupakan bentuk pelaksanaan dan implementasi terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sebagai instrumen untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.


Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Tengah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, Kecamatan Siantan Tengah – Kabupaten Kepulauan Anambas Rancangan Akhir Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021 - 2026 - 2 - penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rencana strategis Kementerian Dalam Negeri, Rencana strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. **Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah** merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan **Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah** yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Siantan Tengah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021-2026 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada **gambar 1.1**



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen RKPD, Rencana Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Siantan Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siantan Tengah dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Siantan Tengah.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021–2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan, Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Type B terdiri atas :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

6. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban


Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

8. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Pelayanan Umum.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Tengah




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kondisi PNS Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian dilihat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Eselon	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I /IV.b	III.b	1	-	1
2	Penata / III.c	IV.a	2	-	2
3	Penata Muda / III.b	IV.a	2	1	3
4	Penata Muda / III.a	IV.b	1	1	2
5	Penata Muda / III.a	-	-	1	1
6	Pengatur / II.c	-	1	1	2
7	Pengatur / II.b	-	1	-	1
Jumlah			8	4	12

Adapun Sumber daya Manunisia (SDM) Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari Pegawai Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	WAN RHUMADY, S.Pd.SD NIP. 19680102199103 1 018	Pembina TK.I / IV.b	Camat
2	FIRDAUS, S.Sos NIP. 19870207201101 1 004	Penata Tingkat I (III/c)	Sekretaris Camat
3	KHORI, S.Sos NIP. 199003042014041001	Penata Tingkat I (III/c)	Kasi Pelayanan Umum
4	FAUZIAH, SE NIP. 198201072010011015	Penata / III.b	Kasi Tapem dan PMD
5	BENI ARISANDI, S.IP NIP. 19780710200901 1 008	Penata Muda / III.b	Ketentraman dan Ketertiban
6	ERIL IZWAN, A.Md NIP. 19780404 201001 1 015	Penata Muda / III.b	Kasubbag Umum Kepegawaian
7	RUPENDI, A.Md NIP. 198404112010011018	Penata Muda / III.a	Kasubbag Program
8	MEDIA WATI, A.Md NIP. 198405132010012000	Penata Muda / III.a	Kasubbag Keuangan
9	SUPIANI, A.Md NIP. 198607182011012007	Penata Muda / III.a	Pengadministrasi Keuangan/Bendahara
10	SARIAN DENI NIP. 19831125 201101 1 003	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Umum
11	YULINDA RALIZA PUTRI NIP. 19880717 201101 2 005	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Keuangan
12	SYAIFUDDIN NIP. 19650101 200906 1 001	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Umum
13	YULIANTI. S.IK NIPTT. 199305201212	-	Analisis Tata Usaha
14	DANG SRI MAHARANI,SE,Sy NIPTT. '198907071888	-	Pengadministrasi Umum
15	GUNARDI, S.Kom NIPTT. 199207012090	-	Pengadministrasi Umum
16	ANIDA, S.AP NIPTT. 199305092353	-	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan
17	ERMAWATI, S.Sos NIPTT. '199206102373	-	Pengelola Monitoring Dan Evaluasi PMD
18	RAMI, S.Sos NIPTT. 199006132412	-	Analisis Pemberdayaan Masyarakat
19	Ardiantho Wijaya, S. Sos NIPTT. 199110314220	-	Pengadministrasi Umum
20	Mardiansyah, S. M NIPTT. 199503234359	-	Analisis Layanan Umum
21	ANDRI YADI, A,Md NIPTT. 198402280075	-	Pengelolaan Program Dan Kegiatan

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
22	RACHMAWATY NIPTT. 197808250078	-	Pengadministrasi Kepegawaian
23	SUHARDI NIPTT. 196208150079	-	Pengadministrasi Umum
24	HINDARYANI NIPTT. 197406241983	-	Sekretaris
25	INDRAYANI NIPTT. 198305301985	-	Pengadministrasi Pemerintahan
26	SEPTIKA MULIA NIPTT. 199609072938	-	Pengadministrasi Umum
27	ANDIKA NIPTT. 199701073746	-	Pengadministrasi Umum
28	TOBI RAHAYU NIPTT. 199807204486	-	Pengadministrasi Umum
29	NOVITA SARI NIPTT. 199305294519	-	Pengadministrasi Umum
30	WANDI NIPTT. 198906273970	-	Pengadministrasi Kependudukan
31	TONI ZULFIKA NIPTT. 199104282249	-	Pramu Kebersihan
32	DIRWANDI NIPTT. 198607283014	-	Pramu Kebersihan
33	SAPRIWAN NIPTT. 199407073015	-	Pramu Kebersihan
34	PUTRI LESTARI NIPTT. 199810163038	-	Pramu Kebersihan
35	MARINA NIPTT. 199210143514	-	Pramu Kebersihan
36	KHAIDIR NIPTT. 1997410283229	-	Pramu Kebersihan
37	WIRO SANDIKA NIPTT. 199603053256	-	Pramu Kebersihan

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Siantan Tengah telah memiliki sarana dan prasarana berupa, kendaraan Roda dua, serta Perlatan mesin perkantoran lainnya penunjang pelayanan publik.

Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2020

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Tahun Pembelian	Nilai Aset (ribuan Rp)
			Baik	Rusak		
1	Filling Besi/Metal	1	-	√	2009	9.856,000
2	Jam Mekanis	1	-	√	2009	1.000.000
3	AC Unit	1	-	√	2009	5.000.000
4	Alat Dapur Lainnya	1	-	√	2009	1.000.000
5	Dispenser	1	-	√	2009	2.000.000
6	Rak Piring	1	√	-	2009	1.000.000
7	P.C Unit/ Komputer PC	2	-	√	2009	19.910.000
8	Note Book	1	-	√	2009	14.997.000
9	Filling Besi/Metal	1	-	√	2010	5.000.000
10	Alat Dapur Lain-lain	1	-	√	2010	14.575,000
11	P.C Unit/ Komputer PC	2	-	√	2010	19.964,990
12	Note Book	2	-	√	2010	44.991,000
13	Printer	1	-	√	2010	1.000.000
14	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	-	√	2010	2.500.000
15	UPS	1	-	√	2010	1.500.000
16	Stabilizer/Stavolt	1	-	√	2010	750.000
17	Meja Kerja	4	-	√	2010	10.384,000
18	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4	-	√	2010	5.500.000
19	Camera Film	1	-	√	2010	5.000.000
20	Generator	1	-	√	2010	24.750,000
21	Filling Besi/Metal	3	-	√	2011	4.389.000
22	Alat Penghancur Kertas	1	-	√	2011	4.829.000
23	Kursi Lipat	80	-	√	2011	19.624.000
24	Kursi Kerja	5	-	√	2011	7.381,000
25	P.C Unit/ Komputer PC	2	-	√	2011	19.866,000
26	Note Book	1	-	√	2011	9.949,500
27	Printer	2	-	√	2011	2.398,000
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-	2011	2.805,00
29	Meja Kerja	5	-	√	2011	12.430,000
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	√	2011	2.420,000
31	Proyektor + Attachment	1	-	√	2011	9.999,000
32	Camera Film	1	-	√	2011	9.922,000
33	Sound System	1	-	√	2011	185.240,00
34	Sepeda Motor	1	-	√	2012	21.340,000

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Tahun Pembelian	Nilai Aset (ribuan Rp)
			Baik	Rusak		
35	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	-	√	2012	37.950,000
36	Mesin Ketik Lain-lain	1	-	√	2012	5.670,000
37	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	-	√	2012	78.100,000
38	Filling Besi/Metal	6	-	√	2012	17.622,000
39	Genset	1	-	√	2012	24.970,000
40	Meja Rapat	6	-	√	2012	8.910,000
41	Meja Makan	4	-	√	2012	9.988,000
42	Kursi Lipat	30	-	√	2012	7.755,000
43	Tenda	6	√	-	2012	98.670,000
44	Meja Biro	25	-	√	2012	11.412,500
45	Kursi Kerja	25	-	√	2012	18.837,50
46	AC Unit	1	-	√	2012	5.140,000
47	AC Unit	1	-	√	2012	4.450,000
48	Kipas Angin	6	-	√	2012	8.976,000
49	Sound System	1	-	√	2012	29.920,000
50	Tiang Bendera	2	√	-	2012	5.940,000
51	Mimbar/Podium	1	-	√	2012	9.900,000
52	P.C Unit/ Komputer PC	2	-	√	2012	19.800,000
53	Note Book	3	-	√	2012	29.700,000
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	√	2012	2.607,000
55	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5	-	√	2012	5.142,500
56	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	6	-	√	2012	9.174,000
57	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	-	√	2012	9.900,000
58	Handycam	1	-	√	2012	10.890,000
59	Printer	5	-	√	2012	7.475,000
60	Global Positioning System (GPS)	1	-	√	2013	6.820,000
61	Mesin pemotong Rumput	1	-	√	2013	4.400,000
62	Mesin Ketik Lain-lain	1	-	√	2013	5.665,000
63	Filling Besi/Metal	2	√	-	2013	11.880,000
64	Lemari Kaca	1	-	√	2013	7.249,000
65	Alat Penghancur Kertas	1	-	√	2013	9.900,000
66	Mesin Pompa Air	1	-	√	2013	5.390,000
67	Bangku Tunggu	4	-	√	2013	30.800,000

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Tahun Pembelian	Nilai Aset (ribuan Rp)
			Baik	Rusak		
68	Kursi Lipat	80	-	√	2013	19.976,000
69	Gordyn	1	-	√	2013	9.900,000
70	Lemari Es	1	-	√	2013	2.695,000
71	Dispenser	2	-	√	2013	5.280,000
72	Megaphone	1	-	√	2013	803,000
73	Tangga	1	-	√	2013	990,000
74	Printer	5	-	√	2013	7.425,000
75	TV Monitor	1	-	√	2013	7.095,000
76	Filling Besi/Metal	1	-	√	2014	39.820,000
77	Meja Rapat	1	-	√	2014	14.355,000
78	Kursi Tamu	1	-	√	2014	4.400,000
79	Kursi Putar	6	-	√	2014	11.748,000
80	AC Unit	3	-	√	2014	11.781,000
81	Televisi	1	-	√	2014	7.920,000
82	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	-	√	2014	9.900,000
83	Camera DSLR	1	-	√	2014	17.875,000
84	Note Book	6	-	√	2014	47.685,000
85	Note Book	1	-	√	2014	9.900,000
86	Printer	10	-	√	2014	16.995,000
87	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	√	2014	5.995,000
88	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6	√	-	2014	5.874,000
89	Handy Talky	3	-	√	2014	10.626,000
90	Printer	3	-	√	2016	9.000,000
91	Genset	1	-	√	2017	99.495,000
92	Tenda	2	-	√	2017	27.999,400
93	Lap Top	3	√	-	2018	29.994,300
94	Printer	5	-	√	2018	18.200,000
95	Proyektor + Attachment	1	√	-	2018	7.350,100
96	Mesin pemotong Rumput	4	√	-	2019	13.750,000
97	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	√	-	2019	199.100,000
98	Genset	1	-	√	2020	14.850,000
99	Tandon Air	20	√	-	2020	149.600,000
Jumlah						2.101.750.790

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Tengah selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020 atau terhitung sejak terbentuknya Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Tengah selama 5 (lima) tahun Periode Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2020 dapat dilihat pada **tabel 2.3**.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	CC	B	B	B	B	B	CC	-
2	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	-	80	-	75.50	75.50	75.50	75.75	76.00	77.00	75.00	75.25	75.25	75.25	75.00	-	99.34	99.67	99.41	99.34	98.68	-
3	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan	-	-	85%	85%	85%	85%	85%	85%	87%	85%	85%	85%	85%	85%	-	100%	100%	100%	100%	100%	-

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun Realisasi pendanaan tersebut tertuang dalam **tabel 2.4**.

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Pegawai		1,240,292,000	1,774,579,879	2,077,335,315	2,099,502,657		1,196,972,840	1,729,279,532	2,012,136,894	1,693,201,702	0.00%	96.51	97.45	96.86	80.65	0.00	0.00
BELANJA LANGSUNG																0.00	0.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																0.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	43,200,000	43,200,000	66,450,000	62,200,000	-	43,200,000	42,750,000	66,450,000	62,200,000	-	100.00	98.96	100.00	100.00	0.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	-	424,192,000	538,440,000	596,190,000	628,653,578	-	383,555,000	520,791,662	566,788,716	569,089,116	-	90.42	96.72	95.07	90.53	0.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran	-	772,900,000	624,900,000	902,534,000	568,852,910	-	770,217,840	619,057,664	900,358,439	563,752,500	-	99.65	99.07	99.76	99.10	0.00	0.00
Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa																	
Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa	-	180,000,000	249,800,000	241,100,000	560,966,022	-	179,413,000	249,706,000	241,100,000	560,966,000	-	99.67	99.96	100.00	100.00	0.00	0.00

Melihat dari tabel tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran kategori baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Kecamatan yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 Terbetuk Tanggal 30 Juni 2008.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan Sarana dan Prasanan Perkantor Penunjang Rutinitas Perkantoran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis yang menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah dalam Sinergisitas antara Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah 2021-2026, Sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang harus dihadapi oleh Kecamatan Siantan Tengah ke depan antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
2. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
4. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
5. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif dan ruang yang kreatif.
6. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah

standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, antara lain:

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan teknologi, Informasi, Keterampilan dan Pengembangan Disiplin Keilmuan dibidangnya bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat Pelayanan sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Siantan Tengah berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Siantan Tengah masih menghadapi beberapa permasalahan yang di identifikasikan pada **tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN SIANTAN TENGAH - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Aparatur Pengawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab 3 Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 3 Tersedianya Anggaran Berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasarana Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik 2 Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum Memiliki Gedung Balai Pertemuan 2 Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya pelanggaran perda perijinan 2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurang sosialisasi Perda perijinan 2 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat
4	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi 2 Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas
5	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

		<ol style="list-style-type: none"> 2 Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 2 Perlu Sosialisasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
6	Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah kecamatan Siantan Tengah 2 Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa Kecamatan Siantan Tengah 2 Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis
7	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kurangnya Tenaga Pendidik (guru) tingkat SLTP/SMK 2 Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu Pemerataan/ Penamahan tenaga Pendidik baik di SLTP/SMK 2 Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Industri, perikanan dan Pariwisata
8	Palayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis 2 Kurangnya Saprass Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mendistribusikan Tagana medis sesuai kebutuhan 2 Pengadaan Saprass Kesehatan
9	Perikanan, Pertanian Dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak Tersedianya Pabrik Es / Cold Storage 2 Tidak Tersedianya Tempat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tangkapan Nelayan 3 Adanya gangguan dan kekawatiran Nelayan dari ancaman Nelayan Asing 4 Belum Tersedia Desa Swasembada Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembaguan Pabrik Es 2 Pembangunan Pasar Ikan Bersih 3 Pengadaan Kapal Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan 4 Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Teluk Bayur dan Matak
10	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
11	Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi ruas jalan dan Badan jalan dari Air Asuk Menuju RORO 2 Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perlu pemeliharaan dan Peningkatan ruas jalan dan Badan jalan yang awal nya semenisasi menjadi Hotmix dari perangkat daerah pelaksana teknis 2 Peningkatan Pembangunan SPAM
12	Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Eksploitasi Kawasan Mangrove dan Pasir Laut dalam pembangunan 2 Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir 	<ol style="list-style-type: none"> 1 perlu adanya perda tentang konvensasi terhadap pembangunan dikawasan mangrove dan Pasir Laut 2 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill) Kec. Siantan Tengah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terlepas dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas yang hendak dicapai pada Tahun 2021 -2026 adalah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)”

Kalimat Visi mengandung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat,

infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersemer dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.;

Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah melaksanakan :

- ❖ Misi Ke- 3 dengan Program Unggulan adalah program " *Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.*"
- ❖ Misi Ke- 3 dengan Program Unggulan adalah program "*Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)*".

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2					
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN					
VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH					
VISI: KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)					
NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	1 Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Belum Optimalnya tata laksana, dan dukungan manajemen akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	Belum Maksimalnya pengawasan internal dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparatur	Reformasi birokrasi perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode Tahun 2020-2024 periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut **Tabel 3.3**.

Tabel 3.2
INDIKATOR KINERJA DAN INDIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		
		1 Indeks Demokrasi Indonesia.	77.36	78.66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	77,5% (Pilkada)	79,5% (Pilkada)
		3 Indeks Kinerja Ormas.	.*	Nilai 70
		b Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		
		1 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67.1	67,5
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,310	2,310
		c Meningkatnya kewaspadaan nasional.		
1 Indeks Kewaspadaan Nasional	.*	64		
d Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.				
1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.	.*	150 daerah		
2 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	.*	Nilai 60		
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik	a Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.		
		1 Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%

Kecamatan Siantan Tengah – Kabupaten Kepulauan Anambas

	yang berkualitas dan penguatan inovasi.	<p>2 Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri</p> <p>3 Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.</p> <p>4 Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.</p>	<p>Level 3 (75%)</p> <p>Level 3 (75%)</p> <p>Nilai 3,00</p>	<p>Level 3 (100%)</p> <p>Level 3 (100%)</p> <p>Nilai 3,60</p>
		<p>b Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.</p> <p>1 Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>.*</p>	<p>Nilai 85 (Sangat Tinggi)</p>
		<p>c Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.</p> <p>1 Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>2 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>3 Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM</p> <p>4 Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>5 Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"</p> <p>6 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>7 Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.</p>	<p>.*</p> <p>Nilai 2,85 (Cukup)</p> <p>30%</p> <p>.*</p> <p>10%</p> <p>Nilai 36</p> <p>.*</p>	<p>Nilai 85 (Sangat Tinggi)</p> <p>Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)</p> <p>100%</p> <p>Nilai 80 (Sangat Sinkron)</p> <p>75%</p> <p>Nilai 37</p> <p>36%</p>
		<p>8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".</p> <p>9 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.</p> <p>10 Indeks Kapasitas Inspektorat</p>	<p>55 Daerah</p> <p>Nilai 80</p> <p>.*</p>	<p>165 Daerah</p> <p>Nilai 100</p> <p>Nilai 90 (A)</p>
		<p>d Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.</p> <p>1 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)</p>	<p>90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan</p> <p>1.923 Lembaga Pengguna</p>	<p>90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan</p> <p>3.123 Lembaga Pengguna</p>
		<p>e Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.</p> <p>1 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.</p>	<p>.*</p>	<p>Nilai 60</p>
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	<p>a Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>85,01</p>	<p>93,01</p>
		<p>b Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas</p> <p>1 Indeks Pengawasan Internal.</p> <p>2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.</p>	<p>Nilai 80</p> <p>Nilai 80</p>	<p>Nilai 100</p> <p>Nilai 85</p>

		<p>c Meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>1 Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.</p>	40%	65%
--	--	---	-----	-----

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kepulauan Riau

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ***“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”***.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-9 yaitu ***“Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”***.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan

yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak ada pembatasan apalagi menghalangi bagi

kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Siantan Tengah

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Siantan Tengah 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Siantan Tengah memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”***.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Siantan Tengah dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat; dan
- Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Siantan Tengah menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Siantan Tengah yang baik, bersih dan akuntable.
- Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan Siantan Tengah.
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantan Tengah.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Tengah sebagaimana **tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	17%	33%	50%	67%	83%	100%
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Siantan Tengah. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Siantan Tengah tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang, yaitu dari **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi		: Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)		
Misi III		: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1 Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Siantan Tengah Siantan yang baik, bersih dan akuntable	1 Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Siantan Tengah yang baik, bersih dan akuntable 2 Mengoptimalkan System Pelayanan Publik 3 Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah 4 Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 2 Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Kecamatan Siantan Tengah 3 Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah 4 Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantan Tengah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja Kecamatan Siantan Tengah. Sebagaimana tercantum pada **Tabel 6.1** berikut :

Kecamatan Siantan Tengah – Kabupaten Kepulauan Anambas

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Reinstr Perangkat Daerah				
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bln	-	12 Bln	41,534,000	12 Bln	-	12 Bln	41,534,000	12 Bln	-	12 Bln	41,534,000	12 Bln	83,068,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	53,524,500	12 Bln	53,524,500	12 Bln	53,524,500	12 Bln	160,573,500	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	-	12 Bln	9,500,000	12 Bln	9,500,000	12 Bln	9,500,000	12 Bln	28,500,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bln	39,969,000	12 Bln	39,969,000	12 Bln	19,984,500	12 Bln	39,969,000	12 Bln	49,969,000	12 Bln	39,969,000	12 Bln	229,829,500	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bln	125,004,000	12 Bln	125,004,000	12 Bln	62,502,000	12 Bln	125,004,000	12 Bln	125,004,000	12 Bln	125,004,000	12 Bln	687,522,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			561,896,008		84,619,000		87,823,820		84,619,000			174,828,640		937,600,648	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Pkerj	11 Pkerj	546,077,008	5 Pkerj	68,800,000	5 Pkerj	72,004,820	5 Pkerj	68,800,000	5 Pkerj	144,009,640	11 Pkerj	144,009,640	46 Pkerj	827,686,648	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit/Tahun	1 Unit	15,819,000	1 Unit	15,819,000	1 Unit	15,819,000	1 Unit	15,819,000	1 Unit	15,819,000	1 Unit	30,819,000	1 Unit	109,914,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			758,836,992		742,803,442		449,025,043		742,803,442		758,836,992	742,803,442		4,195,109,353	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bln	102,696,000	12 Bln	86,662,450	12 Bln	51,348,000	12 Bln	86,662,450	12 Bln	102,696,000	12 Bln	86,662,450	12 Bln	516,727,350	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bln	46,520,256	12 Bln	46,520,256	12 Bln	14,810,128	12 Bln	46,520,256	12 Bln	46,520,256	12 Bln	46,520,256	12 Bln	247,411,408	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 PTT	24 PTT	609,620,736	24 PTT	609,620,736	24 PTT	382,866,915	24 PTT	609,620,736	24 PTT	609,620,736	24 PTT	609,620,736	144 PTT	3,430,970,595	Kasubag Program	Kecamatan Siantan Tengah	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78,559,000		83,069,000		78,559,000		83,069,000		78,559,000	83,069,000		484,884,000	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit/Tahun	4 Unit	22,330,000	4 Unit	22,330,000	4 Unit	22,330,000	4 Unit	22,330,000	4 Unit	22,330,000	4 Unit	22,330,000	24 Unit	133,980,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit/Tahun	15 Unit	9,910,000	15 Unit	14,420,000	22 Unit	9,910,000	15 Unit	14,420,000	22 Unit	14,420,000	15 Unit	14,420,000	111 Unit	72,990,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit/Tahun	1 Unit	46,319,000	1 Unit	46,319,000	1 Unit	46,319,000	1 Unit	46,319,000	1 Unit	46,319,000	1 Unit	46,319,000	1 Unit	277,914,000	Kasubag Program	Kecamatan Siantan Tengah	
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Siantan Tengah	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,863,542,701		1,863,542,701		1,457,756,701		1,863,542,701		1,863,542,701	1,863,542,701		10,775,470,206	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bln	1,744,930,701	12 Bln	1,744,930,701	12 Bln	1,344,930,701	12 Bln	1,744,930,701	12 Bln	1,744,930,701	12 Bln	1,744,930,701	12 Bln	10,069,584,206	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bln	107,040,000	12 Bln	107,040,000	12 Bln	107,040,000	12 Bln	107,040,000	12 Bln	107,040,000	12 Bln	107,040,000	12 Bln	642,240,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	12 Bln	5,889,000	12 Bln	5,889,000	12 Bln	2,944,500	12 Bln	5,889,000	12 Bln	5,889,000	12 Bln	5,889,000	12 Bln	32,389,500	Kasubag Program	Kecamatan Siantan Tengah	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	12 Bln	5,683,000	12 Bln	5,683,000	12 Bln	2,841,500	12 Bln	5,683,000	12 Bln	5,683,000	12 Bln	5,683,000	12 Bln	31,256,500	Kasubag Program	Kecamatan Siantan Tengah	
			Indeks Kepuasan Iyasan Masyarakat																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100 %	600,092,976	100 %	270,692,700	100 %	250,742,700	100 %	280,692,700	100 %	270,692,700	100 %	170,692,700	100 %	1,593,381,076	100%		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		19,950,000		-		19,950,000		19,950,000	19,950,000		79,800,000	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah		

Kecamatan Siantan Tengah – Kabupaten Kepulauan Anambas

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Reinstr Perangkat Daerah				
					Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
	7.01.02.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	3 Keg	-	-	19,950,000	3 Keg	-	-	19,950,000	-	19,950,000	3 Keg	19,950,000	18 Keg	79,800,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			586,462,976	225,112,700			225,112,700		225,112,700		225,112,700		125,112,700		1,161,801,076	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	5 Keg	586,462,976	225,112,700	5 Keg	225,112,700	5 Keg	225,112,700	5 Keg	225,112,700	-	225,112,700	5 Keg	125,112,700	22 Keg	1,161,801,076	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			15,630,000	25,630,000			25,630,000		35,630,000		25,630,000		25,630,000		151,780,000	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Urusan	3 Keg	13,630,000	25,630,000	3 Keg	25,630,000	3 Keg	25,630,000	3 Keg	35,630,000	3 Keg	25,630,000	3 Keg	25,630,000	19 Keg	151,780,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBURAHAN	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100 %	360.055.785	240.796.000	100 %	240.796.000	100 %	240.796.000	100 %	280.796.000	100 %	280.796.000	100 %	240.796.000	100 %	1.644.035.785		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			360.055.785	240,796,000		240,796,000		240,796,000		280,796,000		280,796,000		240,796,000		1,644.035.785	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	2 Keg	360.055.785	240,796,000	2 Keg	240,796,000	2 Keg	240,796,000	2 Keg	280,796,000	2 Keg	280,796,000	2 Keg	240,796,000	13 Keg	1,644.035.785	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100 %	120.018.595	29.350.000	100 %	45.350.000	100 %	29.350.000	100 %	282.768.595	100%							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			120,018,595	29,350,000		29,350,000		29,350,000		29,350,000		45,350,000		29,350,000		282,768,595	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	4 Keg	120,018,595	29,350,000	4 Keg	45,350,000	4 Keg	29,350,000	25 Keg	282,768,595	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas						
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100 %	60.009.297	124.837.000	100 %	124.837.000	100 %	684.194.297	100%									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			60,009,297	124,837,000		124,837,000		124,837,000		124,837,000		124,837,000		124,837,000		684,194,297	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Kegiatan	6 Desa	42,909,297	107,737,000	6 Desa	107,737,000	37 Desa	581,594,297	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas								
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Rakor	8 Rakor	17,100,000	17,100,000	8 Rakor	17,100,000	52 Rakor	102,600,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas								
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100 %	60.009.297	47.917.000	100 %	47.917.000	100 %	299.594.297										
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			60,009,297	47,917,000		47,917,000		47,917,000		47,917,000		47,917,000		47,917,000		299,594,297	Kecamatan Siantan Tengah	Kecamatan Siantan Tengah
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Kegiatan	5 Desa	24,047,000	24,047,000	5 Desa	24,047,000	31 Desa	144,282,000	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas								
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Kegiatan	5 Desa	35,962,297	23,870,000	5 Desa	23,870,000	31 Desa	155,312,297	Kasubag Program	Kabupaten Kepulauan Anambas								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2016. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 7.1** berikut.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KECAMATAN SIANTAN TENGAH - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	CC (51,76)	B (60, 1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (71,00)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (81,29)	B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (89,00)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	17%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Siantan Tengah. Rencana Strategis (Restra) Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Tengah dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Siantan Tengah untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026. Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Siantan Tengah.

Air Asuk, 31 Desember 2021

CAMAT SIANTAN TENGAH



WAN RHUMADY, S.Pd.SD

NIP. 19680102 199103 1 018